

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ina Noviyatun Nugraheni





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAG PROGRAM DAN DATA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

Nomor Tahun 2021

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021**











Alamat : Jalan Wakhid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon
Progo Telephone: 0274 77443, Fax: 0274 774433





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO






 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	: 4 Maret 2021
	TANGGAL PENGESAHAN	:
	DISAHKAN OLEH	Ketua, Ibah Muthiah
NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 4. Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); 3. Mampu menggunakan Excel; 4. Mengenal SIDALIH. 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 2. Komputer; 3. Internet. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-<i>update</i> dan tidak ada perubahan data pemilih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa data pemilih lengkap; 2. Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil; 3. Setiap Koordinator kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/ Sub Bagian Program dan Data. 	

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN KULON PROGO**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Koordinator Kecamatan	Operator Sidalih/Staf Sub Bag Prodat	Sub Bagian Prodat	Sekretaris KPU	Kadiv Perencanaan Data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pencarian data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya							1. Buku Catatan/ <i>Flash Disc</i> 2. Camera/ HP	30 menit/lokasi	Data Pemilih
2	Menerima dan mengentri data pemilih dari koordinator kecamatan							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	3 menit/ data	Entrian Data Pemilih
3	Olah data							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	5 menit/ data	Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS, dan Perubahan Data
4	Menyampaikan hasil oleh data							1. <i>Flash Disc</i>	30 menit	Dokumen Pemilih
5	Rapat Koordinasi Internal							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan
6	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan <i>Stakeholder</i>							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer	2 Jam	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan
7	Penetapan Hasil Rekapitulasi							1. Dokumen Data Pemilih 2. LCD 3. Komputer		Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan

8	Mempublikasikan Daftar Pemilih Berkelanjutan di <i>website</i> dan papan pengumuman KPU Kabupaten Kulon Progo							Daftar Pemilih Hasil Rekapitulasi		
9	Pengarsipan							1. Komputer 2. Rak Dokumen		Arsip Data Pemilih Berkelanjutan

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni